



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 187 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan termaktub dalam pasal 2 Keputusan Presiden No. 61 tahun 1963 perlu mengangkat Ketua, Para Anggota dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi yang bertugas membantu Menteri Pertama Dalam menetapkan Kebidjaksanaan di bidang telekomunikasi, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Presiden, sebagai tersebut dalam pasal 22 dari peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang telekomunikasi ;
- Mengingat : 1. pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 6 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 66, Tambahan Lembaran Negara No. 2559) ;
2. Keputusan Presiden No. 61 tahun 1963 ;
3. pasal-pasal 23 dan 25 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden No. 131 tahun 1963 tentang pengangkatan Major Koentojo NRP.13164 sebagai Sekretaris Sementara Dewan Telekomunikasi.
- KEDUA : Mengangkat Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi termaksud dalam dictum "KEDUA" Keputusan Presiden No. 61 tahun 1963, sebagai berikut :
1. Brig. Djen Dr. Rubiono Kertopati - sebagai Pd Ketua merangkap Anggota.
Kepala Djawatan Sandi
 2. Brig. Djen A. Tahir - Sebagai Pd Ketua II merangkap Anggota.
 3. Sdr. Sabar Sudiman, dari Departemen Perhubungan Darat, Pos Teleko - sebagai Anggota.
-munikasi dan Pariwisata
 4. Sdr. Marathon Siregar, dari Departemen Perhubungan Laut - sebagai Anggota
 5. Sdr. Rusbandi, dari Departemen Perhubungan Udara, - sebagai Anggota
 6. Kolonel Hardjono, dari Departemen Angkatan Darat, - sebagai Anggota
 7. Major Djoko Untung Martojo, dari Departemen Angkatan Laut, - sebagai Anggota
 8. Let. Kol. R.J.Ismail, dari Departemen Angkatan Udara, - sebagai Anggota
 9. A.K.B.P. Drs. Sulardi, dari Departemen Angkatan Kepolisian - sebagai Anggota
 10. Sdr. Surjotjondro, dari Departemen Luar Negeri, - sebagai Anggota
 11. Sdr. M. Siregar, dari Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, - sebagai Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

12. Sdr. Sunarjo, dari Departemen Penerangan, - sebagai Anggota
13. Sdr. Achmad Djunaedi, dari Departemen Kedjaksaan, - sebagai Anggota
14. Sdr. Djunta Suardi, dari Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,, - sebagai Anggota
15. Sdr. Ir. H. Nainggolan, dari Departemen Pekerjjaan Umum dan Tenaga, - sebagai Anggota
16. Sdr. Ir. Sumarso, dari Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambanngan, - sebagai Anggota
17. Sdr. Drs. Hersubeno Danusumarto, dari Departemen Perindustrian Rakjat, - sebagai Anggota
18. Sdr. Bermawi (S.H), dari Departemen Perdagangan, - sebagai Anggota
19. Sdr. Ir. A. Affandi, dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, - sebagai Anggota
20. Sdr. Dr. W. Napitupulu, dari Departemen Urusan Research Nasional, - sebagai Anggota
21. Major Kuntojo NRP.13164 - Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja .

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri,
2. Pimpinan M.P.R.S,
3. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
4. Wakil Ketua D.P.A.,
5. Ketua Depernas,
6. Sekretaris Negara,
7. Badan Pengawas Keuangan,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Direktorat Perdjalan.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana Mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O